



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL WAHID als AKBAR bin SAID ;**  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 17 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pesantunan RT.002 RW.008 Kec.  
Wanasari, Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/01/II/2024/Sek.Banjarharjo sejak tanggal: 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal: 29 Februari 2024;
2. Penyidik tanggal 28 Februari 2024 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/33/II/2024/Reskrim sejak tanggal: 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal: 18 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 13 Maret 2024 Nomor B-65/M.3.30.3/Eoh.1/02/2024 sejak tanggal: 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 23 April 2024, Nomor 312/M.3.30.3/Eoh.2/04/2024 sejak tanggal : 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 06 Mei 2024, Nomor: 60/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 04 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 21 Mei 2024 Nomor: 60/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 03 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu David Surya,S.H.M.H Dkk Advokat pada LBH JALAN MENUJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAHARI yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 Karanganyar Dukuhturi, Kab.Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol G-6105-DG ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nopol terpasang G-2194-BCG ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG an. Sodikin**Dikembalikan kepada saksi korban Sodikin**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai informasi umum yang bersifat terbuka dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN.Bbs



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-29/Brebes/Eoh.2/04/2024 tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said** pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Pinggir Jalan Area Persawahan, Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said** melintas di Jalan Area Persawahan, Desa Cihaur, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang terparkir dan ditinggal oleh pemiliknya, lalu Terdakwa melihat / mendapati sasaran sepeda motor yang hendak diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG terparkir di pinggir jalan area persawahan dalam keadaan dikunci setang yang ditinggal pemiliknya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi korban Sodikin dengan cara Terdakwa memasukkan anak kunci palsu yang dibawanya /



sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa kedalam rumah kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG milik saksi korban Sodikin, lalu oleh Terdakwa kunci palsu tersebut diputar paksa kearah kanan sambil ditekan hingga posisi kontak ON selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG milik saksi korban Sodikin dengan distarter kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan segera pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG, Terdakwa lepas plat Nopol tersebut dan ditawarkan kepada saksi Eko als. Mendol seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada pukul 14.30 WIB., karena sepeda motor tersebut tidak dibeli oleh saksi Eko als. Mendol, lalu Terdakwa jual kepada sdr. Carmadi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sodikin mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;**

**ATAU Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **Abdul Wahid als. Akbar Bin Said** mendapat / membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol tidak terpasang hanya dilengkapi dengan STNK Nopol G-6105-DG an. Sodikin di jual beli Markeplace Facebook, lalu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB. di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Terdakwa jual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol tidak terpasang hanya dilengkapi dengan STNK Nopol G-6105-DG an. Sodikin kepada sdr. Carmadi (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu / sepatutnya menduga, kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol tidak terpasang hanya dilengkapi dengan STNK Nopol G-6105-DG an. Sodikin yang didapatkan / beli di jual beli Markeplace Facebook adalah hasil dari kejahatan / pencurian karena tanpa plat Nopol terpasang dan tanpa BPKB sebagai kepemilikan yang sah dari kendaraan, namun Terdakwa tetap melakukan dengan membelinya dan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol G-6105-DG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nopol terpasang G-2194-BCG ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG an. Sodikin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SODIKIN;
2. RUSTINI;
3. TONI;
4. EKO;
5. TANIROH;
6. NIZAR LAZUARDI;
7. DWI IRIYANTO

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. SODIKIN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi yang diparkir di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di sawah yang mana sepeda motor milik saksi diparkir di pinggir jalan persawahan yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di sekitar motor, namun saksi pada saat itu tidak curiga;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang, motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa motor milik saksi pada saat diparkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi juga ikut hilang karena berada di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa harga Honda Supra X 125 milik saksi yaitu sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah adalah milik saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya pada saat itu tidak sedang berada di areal persawahan dekat motor milik saksi Sodikin terparkir;

**Saksi 2. RUSTINI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, suami saksi yaitu Sodikin telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya setelah diceritakan oleh suami saksi;
- Bahwa pada saat itu suami saksi sedang bekerja di sawah yang mana sepeda motor miliknya diparkir di pinggir jalan persawahan dan pada saat suami saksi hendak pulang, motornya sudah tidak ada;
- Bahwa motor milik suami saksi pada saat diparkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, suami saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 milik suami saksi yaitu sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya pada saat itu tidak sedang berada di areal persawahan dekat motor milik saksi Sodikin terparkir;

**Saksi 3. TONI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, ayah saksi yaitu Sodikin telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes;
- Bahwa sepeda motor milik ayah saksi yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG;



- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya setelah diceritakan oleh ayah saksi;
- Bahwa pada saat itu ayah saksi sedang bekerja di sawah yang mana sepeda motor miliknya diparkir di pinggir jalan persawahan dan pada saat ayah saksi hendak pulang, motornya sudah tidak ada;
- Bahwa motor milik ayah saksi pada saat diparkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ayah saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 milik ayah saksi yaitu sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya pada saat itu tidak sedang berada di areal persawahan dekat motor milik saksi Sodikin terparkir;

#### Saksi 4. EKO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib, Terdakwa pernah mendatangi tempat saksi yang mana pada saat itu menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada STNKnya dan ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak jadi membeli sepeda motor Honda Supra X 125 yang ditawarkan oleh Terdakwa karena tidak memiliki uang;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor yang sempat ditawarkan kepada saksi akhirnya dibeli oleh saudara Carmadi karena pada saat saudara Carmadi datang ke tempat saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat saksi tanyakan, saudara Carmadi mengaku telah membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Carmadi sempat mengambil plat nomor tidak terpakai yang ada di tempat saksi yaitu G 2194 BCG untuk dipasangkan di sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;





Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya tidak pernah menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kepada saksi Eko ;

**Saksi 5. TANIROH**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah teman suami saksi yang bernama Carmadi;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 1100 wib, suami saksi membeli motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dari Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang dibeli oleh suami saksi dari Terdakwa hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa sebelumnya suami saksi meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli motor dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjual motor kepada suami saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi, dan saksi sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana motor tersebut Terdakwa peroleh;
- Bahwa suami saksi pernah ditangkap oleh anggota polisi namun melarikan diri hingga saat ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya tidak pernah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kepada saudara Carmadi yang merupakan suami dari saksi Taniroh ;

**Saksi 6. NIZAR LAZUARDI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa awalnya saksi Sodikin melaporkan kepada polisi tentang kehilangan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG yang terjadi pada



tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes

- Bahwa atas laporan tersebut, anggota polisi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tentang adanya pencurian motor yang sudah terungkap di wilayah Polsek Wanasari dilakukan oleh saudara Carmadi dan saksi Eko yang mana dalam melakukan pencurian tersebut, menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah;
- Bahwa saudara Carmadi mengaku motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah dibeli dari Terdakwa dan atas informasi tersebut anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polsek, saudara Carmadi melarikan diri melalui jendela dan sampai dengan saat ini belum tertangkap dan menjadi DPO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya tidak pernah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kepada saudara Carmadi;

**Saksi 7. DWI IRIYANTO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa awalnya saksi Sodikin melaporkan kepada polisi tentang kehilangan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes
- Bahwa atas laporan tersebut, anggota polisi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tentang adanya pencurian motor yang sudah terungkap di wilayah Polsek Wanasari dilakukan oleh saudara Carmadi dan saksi Eko yang mana dalam melakukan pencurian tersebut, menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah;
- Bahwa saudara Carmadi mengaku motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah dibeli dari Terdakwa dan



atas informasi tersebut anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperiksa di Polsek, saudara Carmadi melarikan diri melalui jendela dan sampai dengan saat ini belum tertangkap dan menjadi DPO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dirinya tidak pernah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kepada saudara Carmadi;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik saksi Sodikin dan tidak pernah menjual motor tersebut kepada saudara Carmadi ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saudara Carmadi karena diminta oleh saudara Carmadi untuk mengantar;
- Bahwa saudara Carmadi pernah bertanya tentang rumahnya saksi Eko pada saat Terdakwa berada di rumah saudara Carmadi;
- Bahwa saudara Carmadi dan saksi Eko merupakan teman;
- Bahwa pada saat di rumah saudara Carmadi, Terdakwa pernah dibuatkan kopi oleh istrinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diminta menjualkan sepeda motor sebanyak tiga kali oleh saudara Carmadi yang mana motor yang dijual tersebut tidak ada surat-suratnya dan dijual dengan harga di bawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Sodikin telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes;



- Bahwa sepeda motor milik saksi Sodikin yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG;
- Bahwa pada saat itu saksi Sodikin sedang bekerja di sawah yang mana sepeda motor miliknya diparkir di pinggir jalan persawahan dan pada saat itu saksi Sodikin melihat Terdakwa berada di sekitar motor, namun saksi Sodikin pada saat itu tidak curiga;
- Bahwa pada saat saksi Sodikin hendak pulang, motor miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa motor milik saksi Sodikin pada saat diparkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Sodikin juga ikut hilang karena berada di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sodikin untuk mengambil motor miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib, Terdakwa pernah mendatangi tempat saksi Eko yang mana pada saat itu menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa dipasang plat nomor polisi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada STNKnya dan ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saksi Eko tidak jadi membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa saudara Carmadi meminta uang kepada istrinya yaitu saksi Taniroh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli motor dari Terdakwa dan pada saat menjual motor kepada saudara Carmadi, Terdakwa datang ke rumah saudara Carmadi dan saksi Taniroh sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi Eko mengetahui jika sepeda motor yang sempat ditawarkan kepada dirinya akhirnya dibeli oleh saudara Carmadi karena pada saat saudara Carmadi datang ke tempat saksi Eko mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat saksi Eko menanyakan, saudara Carmadi mengaku telah membelinya dari



Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Carmadi sempat mengambil plat nomor tidak terpakai yang ada di tempat saksi Eko yaitu G 2194 BCG untuk dipasangkan di sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;
- Bahwa harga Honda Supra X 125 milik saksi Sodikin yaitu sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah adalah milik saksi Sodikin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**Kesatu** Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

**ATAU;**

**Kedua** Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;





3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

#### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Abdul Wahid als Akbar bin Said** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang



yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Sodikin telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di area pinggir jalan persawahan Desa Cihaur, Banjarharjo, Brebes. Sepeda motor milik saksi Sodikin yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nopol G 6105 DG. Pada saat itu saksi Sodikin sedang bekerja di sawah yang mana sepeda motor miliknya diparkir di pinggir jalan persawahan dan pada saat itu saksi Sodikin melihat Terdakwa berada di sekitar motor, namun saksi Sodikin pada saat itu tidak curiga namun pada saat saksi Sodikin hendak pulang, motor miliknya sudah tidak ada. **Meskipun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya mengambil motor milik saksi Sodikin namun berdasarkan petunjuk yang ada dengan mengkaitkan keterangan saksi Sodikin yang melihat Terdakwa di area sawah sekitar motor pada saat sebelum motor miliknya hilang, juga keterangan saksi Eko yang menyatakan pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib, Terdakwa pernah mendatangi tempat saksi Eko yang mana pada saat itu menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa dipasang plat nomor polisi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saksi Eko tidak jadi membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena tidak memiliki uang. Begitu pun saksi Taniroh yang merupakan istri dari saudara Carmadi yang menyatakan suaminya meminta uang kepada saksi Taniroh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli motor dari Terdakwa dan pada saat menjual motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kepada saudara Carmadi, Terdakwa datang ke rumah saudara Carmadi dan saksi Taniroh sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan motor tersebut ke dalam tangannya. Harga sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik saksi Sodikin yaitu sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya saksi Sodikin;**



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik saksi Sodikin dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil sepeda motor tersebut. Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual agar memperoleh uang yaitu awalnya menawarkan kepada saksi Eko dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saksi Eko tidak jadi membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena tidak memiliki uang dan akhirnya dijual kepada saudara Carmadi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang membuat sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi. Memotong adalah suatu perbuatan yang membuat suatu benda utuh menjadi beberapa bagian terpisah atau memisahkan bagian-bagian yang ada, sedangkan memanjat adalah menaiki suatu tembok atau bagian yang lebih tinggi termasuk juga memasuki lubang yang sudah ada namun bukan di dalam tanah atau parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah milik saksi Sodikin dengan cara terlebih dahulu merusak kunci stang karena pada saat saksi Sodikin memarkirkan sepeda motornya tersebut di jalan areal persawahan, posisinya dalam kondisi terkunci stang sehingga untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa merusak kunci tersebut dan berhasil membawa pergi motor tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan **merusak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol G-6105-DG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nopol terpasang G-2194-BCG ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG an. Sodikin;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang milik dari saksi Sodikin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sodikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatukan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Wahid als Akbar bin Said**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah plat Nopol G-6105-DG ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nopol terpasang G-2194-BCG ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol G-6105-DG an. Sodikin;

**Dikembalikan kepada saksi Sodikin;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kartika, S.H.M.H** dan **Nurachmat,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Setiya Adi Budiman, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Rini Kartika, S.H.M.H**  
HAKIM ANGGOTA

**Chandra Ramadhani,S.H,M.H**

**Nurachmat,S.H**

PANITERA PENGGANTI

**Fransisca Reny Anggraini,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan benar dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)